



P E N E T A P A N
Nomor38/Pdt.P/2023/PNPms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SENTIRIA ARUAN, Perempuan, Lahir di Pematang Siantar, Tanggal 29 Februari 1976, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Simarjarunjung Nomor 19 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan ny tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 21 Maret 2023 dengan Nomor Register 38/Pdt.P/2023/PNPms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pematang Siantar tanggal 29 Februari 1976, yang bernama **SENTIRIA ARUAN** berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1272040509075526 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematang Siantar.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga, serta Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tercatat nama Pemohon yaitu **SENTIRIA ARUAN**
3. Bahwa didalam Akta Cerai Pemohon dan kutipan akta nikah tertera nama Pemohon **YANTI ARUAN** akan tetapi didalam KTP, Kutipan Akta Lahir anak pemohon, Kartu Keluarga, nama Pemohon tertera **SENTIRIA ARUAN**
4. Bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan nama yang tertera dalam Akta Cerai No 21/AC/2019/PA.PST, Kutipan Akta Nikah No.22/5/IX/95 tertera



nama Pemohon **YANTI ARUAN** adalah orang yang sama dengan Nama yang tertera dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Kartu Keluarga, dengan nama **SENTIRIA ARUAN**

5. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, Kartu Keluarga, dengan Akta Cerai No 21/AC/2019/PA.PST, Kutipan Akta Nikah No.22/5/IX/95 tidak sama sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pemberkasan.
6. Bahwa Pemohon selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kutipan Akta Lahir anak pemohon, Kartu Keluarga, pemohon bernama **SENTIRIA ARUAN** dan didalam Akta Cerai No 21/AC/2019/PA.PST, Kutipan Akta Nikah No.22/5/IX/95 tertera **YANTI ARUAN** maka pemohon ingin ditetapkan bahwa bernama **SENTIRIA ARUAN** yang disebut **YANTI ARUAN** adalah orang yang sama
7. Bahwa Pemohon yang bernama **SENTIRIA ARUAN** adalah orang yang sama dengan **YANTI ARUAN**, berdasarkan SURAT KETERANGAN No.400.10.2.2/98/III/karo/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Karo Kec. Siantar Selatan tertanggal 16 maret 2023.
8. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama dan menyatakan orang yang sama dari nama asal **SENTIRIA ARUAN** disebut juga YANTI ARUAN menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
9. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Menyatakan Orang yang sama di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SENTIRIA ARUAN** dengan nama **YANTI ARUAN**, berdasarkan SURAT KETERANGAN No.400.10.2.2/98/III/karo/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Karo Kec. Siantar Selatan tertanggal 16 maret 2023 adalah **ORANG YANG SAMA**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272044209750002 atas nama SENTIRIA ARUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti **P-1;**
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 21/AC/2019/PS.PST antara YANTI ARUAN Binti MANGASAL ARUAN dengan ANDI PERANGIN ANGIN Bin SEMPAT PERANGIN ANGIN, diberi tanda bukti **P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor 400.10.2.2/98/III/karo/2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karo pada tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti **P-3;**
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272040509075516 atas nama Kepala Keluarga ANDY PERANGIN ANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Agustus 2019, diberi tandabukti **P-4;**
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15052015-0030 atas nama MANAHAN PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Mei 2015, diberi tandabukti **P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15052015-0031 atas nama DANIEL PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 15 Mei 2015, diberi tandabukti **P-6;**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-11052015-0002 atas nama ALFADRAH PERANGIN-ANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 11 Mei 2015, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P – 3 dan P – 7 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DORIS METY ZONA SIAGIAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik dari ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Sentiria Aruan yang lahir pada tanggal 29 Februari 1976 di Pematang Siantar;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon mengajukan permohonan untuk membuktikan bahwa Pemohon dan Yanti Aruan adalah orang yang sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon saat menikah dalam buku nikah dicantumkan dengan nama Yanti Aruan, tetapi nama sebenarnya adalah Sentiria Aruan dan keduanya adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya dipanggil Yanti;
- Bahwa yang Saksi ketahui, nama Yanti Aruan ada pada Buku Nikah Pemohon dan Akta Cerai Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya menganut agama Kristen, lalu saat menikah masuk Islam dan setelah bercerai kembali menganut agama Kristen;
- Bahwa mantan suami Pemohon bernama Andi Perangin-angin;
- Bahwa Pemohon dan mantan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Manahan Perangin Angin, Daniel Perangin Angin dan Alfadrah Perangin Angin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, nama ayah dan ibu anak-anak Pemohon yang dicantumkan dalam Akta Kelahiran adalah Yanti Aruan dan Andi Perangin Angin;
- Bahwayang Saksi ketahui, Pemohon setelah bercerai hendak mengubah Kartu Keluarga, dan karena ada perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga Pemohon diminta mengambil penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Sentiria Aruan dan Yanti Aruan adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. RONITA TAMBUNAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- BahwaSaksi adalah Kasi Peksos di Kelurahan Karo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon mengurus administrasi di Kelurahan Karo;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon bernama Sentiria Aruan, lahir di Pematang Siantar pada Bulan Februari tahun 1976, tapi Saksi lupa tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang adanya perbedaan nama Pemohon di dalam Akta Cerai dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta cerai Pemohon dan nama Pemohon di dalam akta cerainya adalah Yanti Aruan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, nama mantan suami Pemohon adalah ANdi Perangin Angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan mantan suaminya bercerai;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Cerai tertulis Yanti Aruan karena sewaktu menikah Pemohon muallaf dan di buku nikah nama Pemohon dibuat Yanti Aruan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki dokumen tentang perubahan nama;
- Bahwa identitas Pemohon dengan nama Sentiria Aruan ada di dalam dokumen ijazah, KTP dan Kartu Keluarga;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon dengan nama Yanti Aruan ada di dalam dokumen Buku Nikah dan Akta Cerai;
- Bahwa Pemohon dengan mantan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama Manahan Perangin Angin, Daniel Perangin Angin dan Alfadrah Perangin Angin;
- Bahwa setahu Saksi ketiga anak Pemohon memiliki akta kelahiran dan nama Pemohon di dalam akta kelahiran ketiga anaknya adalah Sentiria Aruan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar dinyatakan sebagai orang yang sama karena Pemohon ingin mengurus pisah Kartu Keluarga tapi ada masalah karena nama Pemohon di dalam akta cerai dan Kartu keluarga berbeda, sehingga pihak Catatan Sipil mengharuskan ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa untuk mengurus pisah Kartu Keluarga dilampirkan akta cerai;
- Bahwa Sentiria Aruan dan Yanti Aruan adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menyatakan Pemohon sebagai orang yang sama terkait adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu SENTIRIA ARUAN dan YANTI ARUAN;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi DORIS METY ZONA SIAGIAN dan Saksi RONITA TAMBUNAN;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1272044209750002 atas nama SENTIRIA ARUAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 17 Februari 2020 dan P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272040509075516 atas nama Kepala Keluarga ANDY PERANGINANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Agustus 2019, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Simarjarunjung Nomor 19 Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272040509075516 atas nama Kepala Keluarga ANDY PERANGINANGIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Agustus 2019 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa SENTIRIA ARUAN lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 Februari 1976 dan memiliki ayah bernama MANGASAL ARUAN;**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P– 2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 21/AC/2019/PS.PST antara YANTI ARUAN Binti MANGASAL ARUAN dengan ANDI PERANGIN ANGIN Bin SEMPAT PERANGIN ANGIN serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, **maka diperoleh fakta hukum bahwa YANTI ARUAN merupakan anak dari MANGASAL ARUAN;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti P – 2 dan P – 4 telah diperoleh fakta hukum bahwa terhadap bukti-bukti tersebut ditemukan adanya persamaan nama orang tua (ayah) yaitu MANGASAL ARUAN;

Menimbang bahwa dengan adanya kesamaan nama orang tua (ayah) dalam bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka menghasilkan bukti persangkaan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah orang yang sama;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **SENTIRIA ARUAN** dengan nama **YANTI ARUAN**, berdasarkan SURAT KETERANGAN No.400.10.2.2/98/III/karo/2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Karo Kec. Siantar Selatan tertanggal 16 maret 2023 adalah **ORANG YANG SAMA**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimandan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama SENTIRIA ARUAN adalah orang yang sama dengan YANTI ARUAN;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **05 April 2023**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **MAINIZAR, S.H.**, sebagai Panitera Pegganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pegganti,

Hakim,

MAINIZAR, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. PNBP Permohonan	Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Pms